

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan penulis pada bab sebelumnya, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana penganiayaan secara kolektif berbeda-beda. Pada kasus nomor perkara 206/Pid.B/2011/PN.JTH dan 11/Pid.B/2018/PN.Bks para terdakwa sama-sama dikategorikan sebagai pelaku. Bentuk pertanggungjawaban pidana yang diberikan terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan secara kolektif pada kasus nomor 206/Pid.B/2011/PN.JTH ialah pidana penjara, dimana masing-masing 6 (enam) tahun penjara untuk Terdakwa I dan Terdakwa III, dan 1 (satu) tahun untuk Terdakwa II, sedangkan pada kasus nomor 11/Pid.B/2018/PN.Bks pelaku di hukum dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun.
2. Pertimbangan hakim dalam putusan pada nomer perkara 206/Pid.B/2011/PN.JTH menurut penulis sudah cukup untuk dapat menjatuhkan putusan yang adil kepada para terdakwa, sedang pada putusan 11/Pid.B/2018/PN.Bks kurang sepadan karena kualitas perbuatan yang dilakukan terdakwa berdasarkan hal pemberat dan peringan yang hakim tuangkan dalam putusan jika dibandingkan dengan putusan nomor

206/Pid.B/2011/PN.JTH terdakwa seharusnya mendapatkan hukuman yang lebih ringan dari yang didapatkan.

B. Saran

1. Para masyarakat seharusnya menyadari bahwa tindak penganiayaan secara kolektif merupakan tindakan kejahatan. Baik penganiayaan yang disebabkan antar kelompok, kelompok dan individu, maupun yang sifatnya untuk memberi penghakiman terhadap pelanggar peraturan/pelaku tindak kejahatan. Sebaiknya jika menemui pelaku tindak kejahatan, masyarakat menyerahkannya kepada pihak yang berwenang/aparat kepolisian.
2. Bagi para aparat kepolisian hendaknya melakukan pendekatan dengan masyarakat dan/atau organisasi masyarakat agar tercipta kesadaran masyarakat akan hukum dan peraturannya. Dengan harapan penyelesaian masalah yang dilakukan dengan penganiayaan secara kolektif tidak terulang kembali. Dan lebih baik lagi bila terjalin komunikasi yang baik antara aparat kepolisian dengan masyarakat begitupun dengan organisasi masyarakat agar timbul rasa percaya dari masyarakat kepada aparat kepolisian untuk menangani masalah.
3. Bagi Hakim sebaiknya memberikan pertimbangan yang lebih teliti dan lebih rinci untuk menjatuhkan hukuman yang adil terhadap suatu perkara.